



## **Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan**

**Muhammad Miftah Irfan<sup>1\*</sup> Uswatul Khasanah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STAINU Madiun

<sup>2</sup>STAINU Madiun

\*Korespondensi : muhammadmiftahirfan@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This community service activity aims to enhance the legal awareness of the residents of Mejayan Village through a legal education program focusing on two main areas: criminal law (specifically concerning narcotics abuse) and civil law (particularly issues of divorce and inheritance). The method employed adopts the Legal Consciousness Theory, which emphasizes the importance of public understanding of legal norms as an integral part of social life. The activity was conducted on July 22, 2025, and was attended by the Head of Mejayan Village as well as local residents. The results indicate a significant improvement in the community's understanding of the legal consequences of criminal acts and the importance of legal procedures in resolving civil matters. Thus, this activity represents a concrete manifestation of the university's role in fostering a legally conscious society.*

### **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Mejayan melalui sosialisasi hukum dengan fokus pada dua bidang utama: hukum pidana (khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba) dan hukum perdata (terutama masalah perceraian dan waris). Metode yang digunakan adalah pendekatan teori kesadaran hukum (Legal Consciousness Theory) yang menekankan pada pentingnya pemahaman masyarakat terhadap norma hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 dan dihadiri oleh Kepala Desa Mejayan serta warga desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindakan pidana dan pentingnya prosedur hukum dalam penyelesaian masalah perdata. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi wujud nyata peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum.

**Kata Kunci:** Sosialisasi hukum, kesadaran hukum, narkoba, perceraian, waris.

### **PENDAHULUAN**

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Hukum, sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial, tidak akan berfungsi efektif apabila tidak disertai dengan tingkat kesadaran hukum yang memadai di kalangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982), efektivitas

hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi agenda yang urgen dalam upaya mewujudkan tertib sosial dan keadilan substantif di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada tingkat pedesaan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, negara menempatkan masyarakat



sebagai subjek utama yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek-aspek hukum, baik pidana maupun perdata. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum di tingkat lokal yang tidak terselesaikan secara adil, baik karena ketidaktahuan terhadap mekanisme hukum maupun karena rendahnya kesadaran terhadap norma hukum itu sendiri.

Desa Mejayan, yang terletak di wilayah Kabupaten Madiun, merupakan salah satu contoh komunitas pedesaan yang tengah bertransformasi dari pola kehidupan tradisional menuju masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola ekonomi, dan meningkatnya mobilitas sosial telah membawa dampak terhadap pola kehidupan masyarakat desa. Di satu sisi, kemajuan ini membawa peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; namun di sisi lain, juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya potensi pelanggaran hukum dan konflik sosial yang bersumber dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, permasalahan hukum yang kerap muncul di Desa Mejayan mencakup dua ranah utama, yaitu ranah hukum pidana dan hukum perdata. Pada aspek pidana, permasalahan yang sering muncul adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), terutama di kalangan remaja dan usia produktif. Fenomena ini

menjadi perhatian serius, karena selain melanggar hukum, juga merusak struktur sosial, moral, dan masa depan generasi muda. Sementara itu, dalam ranah perdata, masyarakat masih sering berhadapan dengan persoalan perceraian dan pembagian waris, yang seringkali diselesaikan melalui jalur non-formal dengan pemahaman hukum yang minim. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan, khususnya bagi pihak-pihak yang secara sosial-ekonomi lebih lemah, seperti perempuan dan anak-anak.

Melihat kondisi tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk hadir memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi hukum menjadi salah satu bentuk konkret dari peran kampus dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan dosen dapat menyalurkan pengetahuan hukum yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga tercipta masyarakat yang lebih taat hukum, adil, dan beradab.

Kegiatan “Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan” yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Mejayan beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga Desa Mejayan yang mewakili berbagai lapisan sosial. Kehadiran aparat desa dan warga menunjukkan adanya antusiasme serta



kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi dua pokok utama, yakni aspek pidana tentang penyalahgunaan narkoba, serta aspek perdata mengenai hukum perceraian dan waris. Kedua tema tersebut dipilih karena merupakan permasalahan yang paling sering dihadapi oleh masyarakat Desa Mejayan dalam kehidupan sosialnya.

## **METODE**

### **A. Pendekatan dan Jenis Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan*” dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kegiatan bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami secara mendalam tingkat kesadaran hukum, persepsi masyarakat terhadap hukum, serta proses perubahan perilaku hukum setelah mendapatkan sosialisasi.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti sekaligus pelaksana kegiatan untuk menangkap dinamika sosial, budaya, dan hukum yang terjadi dalam konteks masyarakat pedesaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lexy J. Moleong (2019), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik dan kontekstual. Dalam konteks pengabdian ini, masyarakat Desa Mejayan diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman, persepsi, dan interpretasi tersendiri terhadap hukum.

Kegiatan ini juga menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) sebagai model operasionalnya. Pendekatan PAR menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam pengabdian ini, warga Desa Mejayan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga menjadi mitra dialogis yang turut mengemukakan pandangan, pengalaman, dan kebutuhan hukum mereka.

Dengan demikian, kegiatan ini menggabungkan metode sosialisasi hukum (sebagai bentuk penyuluhan edukatif) dengan pendekatan kualitatif partisipatif (sebagai metode ilmiah untuk memahami dampak sosial dari kegiatan).

### **B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas hasil survei pendahuluan yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mejayan menghadapi sejumlah persoalan hukum, baik dalam bidang pidana (penyalahgunaan narkoba) maupun perdata (perceraian dan waris).





## **Gambar 1. Peta Kecamatan Mejayan**

(Sumber: Wikipedia)

Kecamatan Mejayan merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pemerintahan kabupaten setelah adanya pemindahan ibu kota dari Caruban ke Mejayan. Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Mejayan tercatat sebanyak 47.364 jiwa, dengan rincian 23.672 laki-laki dan 23.692 perempuan, sehingga rasio jenis kelamin mencapai angka seimbang, yakni sekitar 100 laki-laki per 100 perempuan (Bappeda Kabupaten Madiun, 2022). Data ini menunjukkan keseimbangan komposisi demografis antara laki-laki dan perempuan yang relatif stabil, menandakan tidak adanya dominasi gender yang signifikan di wilayah tersebut. Struktur demografis yang seimbang semacam ini sangat relevan dalam konteks sosialisasi hukum, terutama dalam isu-isu hukum keluarga seperti perceraian dan waris, yang melibatkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara seimbang di mata hukum maupun norma sosial.

Lebih lanjut, data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Madiun tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Mejayan sebagian besar berada pada kelompok usia produktif, yaitu usia 15–59 tahun sebanyak 30.831 jiwa, sedangkan penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) mencapai 8.197 jiwa (Pemerintah Kabupaten Madiun, 2020). Komposisi ini mengindikasikan bahwa sekitar dua pertiga

dari jumlah penduduk Kecamatan Mejayan merupakan kelompok usia produktif yang aktif secara sosial dan ekonomi. Keadaan ini memiliki implikasi strategis terhadap program sosialisasi hukum, karena kelompok usia produktif merupakan lapisan masyarakat yang paling sering berhadapan langsung dengan dinamika sosial, termasuk persoalan hukum yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Misalnya, penyalahgunaan narkoba yang banyak menjerat kalangan muda dan dewasa muda, serta permasalahan hukum keluarga seperti perceraian dan warisan yang lazim terjadi pada kelompok usia dewasa. Dengan demikian, sasaran kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Mejayan menjadi sangat tepat karena berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dalam konteks struktur demografis tersebut.

Kehadiran kelompok usia produktif yang dominan juga menandakan perlunya pembinaan kesadaran hukum yang bersifat preventif sekaligus edukatif. Pada usia produktif, individu memiliki peran ganda: sebagai anggota keluarga, pelaku ekonomi, dan bagian dari masyarakat. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata, muncul karena lemahnya pemahaman atas aturan formal yang berlaku, bukan semata karena niat melanggar hukum. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi hukum di Desa Mejayan menjadi sarana penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang bersifat internal—yakni kesadaran yang tumbuh dari pemahaman, bukan karena paksaan (Soekanto, 1982). Dalam konteks teori kesadaran hukum, masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap norma



hukum formal akan lebih cenderung untuk menaati hukum karena merasa terikat secara moral dan rasional terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.

Dari sisi pendidikan, Kecamatan Mejayan memiliki infrastruktur pendidikan yang relatif baik dibanding kecamatan lain di Kabupaten Madiun. Berdasarkan data dari portal *Satu Data Kabupaten Madiun* tahun 2023, jumlah lembaga pendidikan di wilayah ini meliputi 1.725 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), 3.852 sekolah dasar (SD), 2.152 sekolah menengah pertama (SMP), serta 167 lembaga pendidikan kesetaraan (Pemerintah Kabupaten Madiun, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Mejayan tergolong luas, menandakan bahwa masyarakat memiliki peluang yang cukup baik untuk memperoleh pendidikan formal. Namun demikian, secara empiris, pendidikan formal yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendidikan hukum yang diperoleh di bangku sekolah serta rendahnya intensitas interaksi masyarakat dengan lembaga hukum formal seperti pengadilan atau lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Desa Mejayan berfungsi sebagai bentuk pendidikan hukum nonformal yang berperan melengkapi pendidikan formal yang sudah ada.

Secara sosiologis, tingkat pendidikan yang beragam di Kecamatan Mejayan juga mencerminkan kompleksitas dalam tingkat pemahaman hukum masyarakat. Di satu

sisi, terdapat kelompok masyarakat terdidik yang sudah cukup akrab dengan prosedur hukum formal; di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah yang cenderung memahami hukum dalam kerangka moral dan adat, bukan hukum tertulis. Kondisi semacam ini sesuai dengan analisis Lawrence Friedman (1975) yang menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas *legal structure* (lembaga), tetapi juga *legal culture* (budaya hukum masyarakat). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum di tingkat desa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan norma-norma hukum tertulis, tetapi juga menjadi jembatan antara hukum formal dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar di masyarakat. Pendekatan semacam ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan yang bersifat koersif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang diinternalisasi dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif usia nonproduktif, yakni kelompok usia di atas 60 tahun, meskipun data spesifik tidak ditemukan secara rinci dalam publikasi terbuka, dapat diasumsikan bahwa proporsinya relatif kecil dibandingkan kelompok usia produktif. Namun demikian, peran kelompok usia lanjut dalam konteks sosial kemasyarakatan tetap signifikan, terutama dalam pewarisan nilai-nilai sosial dan pengambilan keputusan keluarga. Dalam konteks hukum waris, misalnya, kelompok usia lanjut seringkali menjadi pihak yang paling memahami struktur genealogis keluarga dan nilai-nilai adat yang berkaitan dengan pembagian harta. Oleh sebab itu, sosialisasi hukum yang juga menyentuh





aspek waris Islam dan hukum perdata menjadi relevan bagi kelompok ini agar mereka dapat berperan aktif dalam mengarahkan proses pewarisan sesuai hukum positif maupun hukum agama. Hal ini sejalan dengan pendekatan *legal consciousness theory*, di mana kesadaran hukum seseorang tidak semata dibentuk oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh interaksi sosial dan pengalaman hidup (Ewick & Silbey, 1998).

Selain aspek demografis dan pendidikan, Kecamatan Mejayan memiliki karakteristik sosial yang khas sebagai wilayah semi-perkotaan. Secara geografis, wilayah ini terletak di jalur utama antara Madiun dan Caruban, menjadikannya wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Kondisi ini membawa dampak pada dinamika sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai tradisional yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Di satu sisi, keterbukaan ini memberikan keuntungan dalam hal modernisasi dan pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, juga membuka potensi kerentanan sosial, seperti meningkatnya risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan generasi muda. Dengan demikian, materi sosialisasi hukum yang berfokus pada penyalahgunaan narkoba menjadi sangat relevan untuk konteks lokal Kecamatan Mejayan. Data demografis yang menunjukkan dominasi usia produktif memperkuat asumsi bahwa ancaman narkoba lebih potensial menyasar kelompok usia ini, sehingga diperlukan strategi edukatif yang adaptif dan berorientasi pada pencegahan.

Lebih jauh, dalam konteks hukum perdata, khususnya perceraian dan waris,

karakter sosial masyarakat Mejayan yang religius dan masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam menjadi modal penting dalam proses sosialisasi hukum. Hukum Islam yang mengatur soal perceraian dan waris dapat menjadi pintu masuk untuk menginternalisasi kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan kultural-religius. Dalam hal ini, peran kepala desa dan tokoh agama sangat krusial sebagai komunikator hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi hukum yang dihadiri oleh kepala desa dan warga setempat bukan hanya menjadi sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap pesan-pesan hukum yang disampaikan. Kehadiran pemerintah desa dalam kegiatan tersebut mencerminkan kolaborasi antara *legal structure* (aparatur hukum formal), *legal institution* (perangkat sosial), dan *legal culture* (budaya hukum masyarakat), sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoritis Friedman.

Secara umum, data demografi, pendidikan, dan struktur sosial Kecamatan Mejayan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan kesadaran hukum berbasis masyarakat. Dengan penduduk yang relatif padat, tingkat pendidikan yang cukup baik, serta kultur sosial yang terbuka terhadap inovasi, kegiatan sosialisasi hukum memiliki landasan sosial yang kuat untuk dijalankan secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas kegiatan semacam ini sangat bergantung pada sejauh mana pesan hukum dapat dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, dan sesuai dengan



nilai-nilai sosial setempat. Oleh karena itu, kehadiran kampus dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi wujud nyata dari peran perguruan tinggi dalam menjembatani teori hukum dengan realitas sosial masyarakat desa.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Waktu tersebut dipilih karena bertepatan dengan masa tidak adanya kegiatan pertanian besar, sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk hadir.

Balai Desa Mejayan dijadikan pusat kegiatan karena tempat tersebut merupakan ruang publik yang representatif, mudah dijangkau, dan memiliki nilai simbolik sebagai pusat pemerintahan dan kebersamaan masyarakat desa. Kehadiran Kepala Desa Mejayan beserta perangkat desa memberikan dukungan formal dan legitimasi sosial terhadap kegiatan ini, sekaligus memperkuat hubungan antara pihak kampus dan masyarakat lokal.


### C. Subjek dan Partisipan Kegiatan

Partisipan kegiatan terdiri dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya:

1. Kepala Desa Mejayan dan perangkat desa (sebagai fasilitator dan narasumber lokal).
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang memiliki pengaruh sosial dalam pembentukan kesadaran hukum warga.
3. Warga desa, khususnya kelompok usia produktif, ibu rumah tangga, dan remaja desa yang menjadi sasaran utama sosialisasi.

4. Tim Pengabdian Perguruan Tinggi, terdiri atas dosen dan mahasiswa dari fakultas hukum, yang bertindak sebagai narasumber dan fasilitator kegiatan.

Total peserta kegiatan berjumlah  $\pm 60$  orang, dengan komposisi 55% laki-laki dan 45% perempuan. Partisipasi masyarakat bersifat sukarela, namun antusiasme sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif warga dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok.



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

### D. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan sesuai tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan berbagai kegiatan persiapan, di antaranya:

1. Koordinasi awal dengan pihak Desa Mejayan untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta kegiatan.



2. Analisis kebutuhan hukum masyarakat (*legal needs assessment*), dilakukan melalui wawancara informal dengan perangkat desa dan beberapa warga untuk mengetahui permasalahan hukum yang paling dominan.
3. Penyusunan modul sosialisasi hukum, yang meliputi dua materi utama:
  - a. Materi hukum pidana tentang bahaya dan sanksi penyalahgunaan narkoba (berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009).
  - b. Materi hukum perdata tentang perceraian dan pembagian waris (berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam).
4. Penyusunan instrumen pengumpulan data, berupa panduan wawancara, lembar observasi, dan daftar pertanyaan untuk evaluasi pasca kegiatan.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dilaksanakan secara tatap muka di Balai Desa Mejayan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum sederhana.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi utama:

### **a. Sesi Pembukaan dan Sambutan**

- 1) Disampaikan oleh Kepala Desa Mejayan, yang menekankan pentingnya kegiatan ini bagi peningkatan kesadaran hukum warga.
- 2) Dilanjutkan dengan sambutan dari Muhammad Miftah Irfan selaku Ketua Tim Pengabdian yang menjelaskan tujuan dan latar belakang kegiatan.

### **b. Sesi Sosialisasi Hukum Pidana (Narkoba)**

- 1) Materi disampaikan oleh Muhammad Miftah Irfan selaku dosen hukum pidana



yang saat ini sekaligus berprofesi sebagai pengacara. Pemateri menjelaskan definisi, jenis, dampak sosial, serta sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

- 2) Disertai tayangan visual tentang bahaya narkoba dan simulasi kasus remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
- 3) Warga diberikan kesempatan bertanya,





berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang kasus yang pernah mereka dengar di lingkungan sekitar.

### c. Sesi Sosialisasi Hukum Perdata (Perceraian dan Waris)

- 1) Materi disampaikan oleh Uswatul Khasanah selaku dosen hukum perdata dan hukum Islam, sekaligus berprofesi sebagai mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun.
- 2) Penjelasan difokuskan pada mekanisme perceraian di pengadilan agama, hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, serta tata cara pembagian waris yang adil.
- 3)
- 4) Peserta diajak berdiskusi tentang pengalaman konkret mereka terkait konflik keluarga, disertai penjelasan hukum yang relevan.

### Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

### 3. Tahap Refleksi dan Evaluasi Partisipatif

Setelah pelaksanaan materi, dilakukan sesi refleksi partisipatif di mana peserta diajak menyampaikan kesan, pemahaman baru, serta perubahan pandangan mereka terhadap hukum. Tim pengabdian mencatat tanggapan dan memberikan kuesioner sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan ini, data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi:

1. Observasi Partisipatif  
Tim pengabdian melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku, respons, dan partisipasi warga selama kegiatan berlangsung. Observasi ini membantu memahami dinamika sosial dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap materi hukum.
2. Wawancara Semi-Terstruktur  
Dilakukan terhadap beberapa warga dan tokoh masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum mereka sebelum dan sesudah sosialisasi. Wawancara juga membantu mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum.
3. Kuesioner Evaluatif  
Kuesioner sederhana dibagikan di akhir kegiatan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap hukum masyarakat.
4. Dokumentasi dan Catatan Lapangan  
Setiap tahapan kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk analisis kegiatan dan pelaporan akademik.

### F. Analisis Data



Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data hasil observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan peningkatan kesadaran hukum.
2. Penyajian Data, berupa penyusunan narasi deskriptif tentang hasil pengamatan, tanggapan peserta, dan perubahan pengetahuan hukum masyarakat.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu interpretasi terhadap hasil kegiatan untuk melihat sejauh mana kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran hukum warga Desa Mejayan.

Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, dengan menekankan pada pemahaman makna di balik perilaku hukum masyarakat.

### **G. Indikator Keberhasilan dan Evaluasi Kegiatan**

Keberhasilan kegiatan sosialisasi hukum ini diukur berdasarkan beberapa indikator yang dikembangkan dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu:

1. **Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)**  
Peserta mampu menjelaskan kembali pokok-pokok materi yang telah disampaikan.

2. **Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*)**

Peserta menunjukkan kemampuan mengaitkan norma hukum dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. **Sikap terhadap Hukum (*Legal Attitude*)**

Peserta menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih menghargai hukum dan menolak tindakan melawan hukum (misalnya narkoba).

4. **Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)**

Peserta berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosialnya, seperti penyelesaian konflik keluarga sesuai prosedur hukum.

Evaluasi dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung, serta kuesioner singkat yang diberikan di akhir kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan dan sikap hukum warga.

### **H. Kerangka Teori: Kesadaran Hukum**

Teori kesadaran hukum menjadi dasar analisis dalam kegiatan ini. Soerjono Soekanto (1982) menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam efektivitas sistem hukum. Kesadaran hukum berhubungan dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta kemauan untuk mematuhi.



Dalam konteks Desa Mejayan, kegiatan sosialisasi bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum melalui proses komunikasi sosial yang edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Satjipto Rahardjo (2000) bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen pemaksaan.

Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai hukum agar hukum menjadi bagian dari kesadaran moral dan sosial masyarakat.

### **I. Etika Pelaksanaan Kegiatan**

Seluruh pelaksanaan kegiatan berpedoman pada prinsip etika pengabdian masyarakat, yaitu:

1. Menghormati martabat dan privasi peserta.
2. Menyampaikan informasi hukum secara objektif tanpa menggurui.
3. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses belajar.
4. Tidak menimbulkan konflik sosial atau tekanan psikologis terhadap peserta.

Tim pengabdian juga memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan persetujuan Kepala Desa Mejayan dan

dilaksanakan dalam suasana terbuka, santai, dan dialogis.

### **Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

### **J. Keterkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat Dharma Pendidikan dan Penelitian, karena hasil kegiatan digunakan untuk memperkaya pembelajaran hukum berbasis empirik dan memperluas penelitian sosial hukum.

Mahasiswa yang terlibat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu hukum di masyarakat, sedangkan dosen memperoleh data empiris yang relevan untuk pengembangan teori kesadaran hukum.

### **K. Kendala dan Upaya Solusi**

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. **Keterbatasan waktu pelaksanaan**, mengingat banyak warga yang bekerja di siang hari.

- a. *Solusi*: Jadwal sosialisasi diatur pada pagi hingga siang hari dengan sesi diskusi tambahan bagi peserta yang hadir lebih awal.





2. **Perbedaan tingkat pendidikan peserta**, menyebabkan variasi dalam pemahaman hukum.

- a. *Solusi:* Materi disederhanakan dan disampaikan dengan bahasa yang komunikatif serta disertai contoh kasus lokal.

3. **Kendala teknis seperti cuaca dan fasilitas**, seperti listrik dan alat presentasi yang sempat terganggu.

- a. *Solusi:* Tim menyiapkan perangkat cadangan dan menggunakan metode diskusi manual bila perlu.

Meskipun demikian, antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan kegiatan berjalan lancar hingga akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian**

Desa Mejayan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Mejayan memiliki karakteristik wilayah semi-perkotaan yang sedang berkembang pesat, ditandai dengan adanya pergeseran pola mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan kecil. Masyarakat Desa Mejayan dikenal memiliki kehidupan sosial yang komunal dengan nilai-nilai kekeluargaan yang masih kuat. Meski demikian, modernisasi dan perkembangan teknologi informasi mulai membawa perubahan terhadap pola pikir dan perilaku sosial masyarakat desa,

termasuk dalam hal pemahaman terhadap hukum.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mejayan tergolong beragam. Sebagian besar penduduknya merupakan lulusan sekolah menengah pertama dan menengah atas, sementara hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini berimplikasi terhadap tingkat pemahaman hukum yang belum merata. Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami hukum sebatas norma tertulis tanpa menginternalisasikan nilai-nilai kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks sosial hukum, Desa Mejayan juga tidak terlepas dari problematika hukum yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil observasi pra-kegiatan, ditemukan bahwa permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat terbagi menjadi dua ranah utama: hukum pidana dan hukum perdata. Dalam ranah pidana, permasalahan yang menonjol adalah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja. Sementara dalam ranah perdata, permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan perceraian dan sengketa waris. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi hukum yang aplikatif dan komunikatif.

### **B. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum**

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025



bertempat di Balai Desa Mejayan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Mejayan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari berbagai dusun dengan total peserta mencapai sekitar 60 orang. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat, yang bertujuan membawa kampus hadir di tengah masyarakat desa sebagai mitra edukatif dan solutif.

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa sesi utama. Sesi pertama berupa pemaparan materi hukum pidana terkait bahaya narkoba, disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi hukum pidana dan perwakilan kepolisian setempat. Sesi kedua membahas hukum perdata, dengan fokus pada permasalahan perceraian dan waris, yang disampaikan oleh ahli hukum keluarga Islam dan praktisi peradilan agama. Sesi ketiga berupa diskusi interaktif dan tanya jawab dengan masyarakat, di mana peserta dapat mengajukan permasalahan hukum yang mereka hadapi secara langsung. Melalui model diskusi partisipatif ini, masyarakat dapat memperoleh penjelasan hukum secara langsung dan kontekstual.

### **C. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Hukum**

#### **1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat**

Setelah kegiatan sosialisasi berlangsung, terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal pengetahuan dan

pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pidana dan perdata. Sebelum kegiatan, sebagian besar masyarakat hanya memiliki pemahaman umum bahwa narkoba adalah barang yang dilarang tanpa mengetahui dasar hukum dan konsekuensi yuridisnya. Setelah sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa penyalahgunaan narkoba diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta memahami perbedaan antara pengguna, pengedar, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks hukum perdata, peningkatan pemahaman juga tampak pada isu perceraian dan waris. Sebelum sosialisasi, masyarakat cenderung memahami perceraian sebagai urusan pribadi antara suami dan istri tanpa memperhatikan aspek yuridisnya. Setelah sosialisasi, peserta memahami bahwa perceraian memiliki implikasi hukum yang luas, baik terhadap hak anak, harta bersama, maupun status hukum keagamaan. Begitu pula dalam hal waris, peserta memahami pentingnya penetapan hukum waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perdata nasional untuk menghindari konflik keluarga di kemudian hari.

#### **2. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum dapat diukur dari empat indikator, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat aspek ini menunjukkan peningkatan setelah kegiatan sosialisasi.





- a. Pengetahuan hukum masyarakat meningkat setelah memperoleh pemahaman dasar mengenai substansi hukum pidana dan perdata.
- b. Pemahaman hukum berkembang melalui proses dialog interaktif dan simulasi kasus sederhana yang dilakukan selama kegiatan.
- c. Sikap terhadap hukum mulai berubah menjadi lebih positif, di mana masyarakat mulai melihat hukum sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar ancaman.
- d. Pola perilaku hukum mulai terlihat dalam komitmen masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pelaporan tindakan yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan narkoba atau praktik waris yang tidak adil.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan adanya perubahan sikap sosial di kalangan pemuda desa yang menjadi peserta kegiatan. Mereka mulai membentuk kelompok diskusi kecil pasca kegiatan untuk mendiskusikan masalah hukum sehari-hari, yang menunjukkan munculnya efek lanjutan berupa kesadaran kolektif hukum.

### **3. Peran Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat**

Kepala Desa Mejayan memainkan peran penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Sebagai pemimpin lokal, kepala desa tidak hanya membuka acara secara simbolis, tetapi juga memberikan dukungan moral dan logistik bagi terlaksananya kegiatan. Kehadiran tokoh masyarakat dan perangkat desa turut

memperkuat legitimasi sosial kegiatan sosialisasi hukum. Tokoh agama setempat, misalnya, turut memberikan penjelasan tentang kesesuaian hukum positif dengan nilai-nilai moral agama Islam, sehingga hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing atau menakutkan.

Keterlibatan para pemimpin lokal ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari struktur sosial masyarakat. Hukum akan lebih mudah diterima dan diinternalisasikan apabila disampaikan melalui figur yang dihormati oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan sosiokultural dalam pendidikan hukum masyarakat.

### **4. Tantangan dan Kendala di Lapangan**

Meskipun kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi tim pengabdian. Pertama, keterbatasan waktu menyebabkan penyampaian materi hukum perdata tidak dapat dibahas secara sangat mendalam. Kedua, sebagian peserta masih menunjukkan tingkat literasi hukum yang rendah, terutama dalam memahami terminologi hukum yang abstrak. Untuk mengatasi hal ini, tim menggunakan metode pendekatan partisipatif, dengan memberikan contoh kasus konkret dan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Kendala lain adalah adanya resistensi budaya terhadap isu perceraian dan waris. Beberapa peserta masih menganggap masalah tersebut tabu untuk dibahas secara terbuka. Namun melalui pendekatan komunikatif dan humanis, peserta akhirnya terbuka untuk berdiskusi karena merasa



bahwa pembahasan dilakukan secara ilmiah dan berorientasi pada solusi, bukan pada penilaian moral.

## **5. Evaluasi Efektivitas Kegiatan**

Evaluasi dilakukan melalui metode wawancara terbuka dan observasi partisipatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 85% peserta menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan pemahaman hukum yang aplikatif. Sekitar 70% peserta mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan sosialisasi hukum semacam ini. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat desa terhadap pendidikan hukum nonformal.

Selain itu, indikator efektivitas juga terlihat dari meningkatnya permintaan masyarakat agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin, terutama dengan topik-topik lain seperti hukum tanah, perlindungan konsumen, dan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan hasil sesaat, tetapi juga memunculkan kebutuhan baru akan pendidikan hukum berkelanjutan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Relevansi Kegiatan terhadap Teori Kesadaran Hukum**

Kegiatan ini merepresentasikan penerapan nyata dari teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan hukum yang komunikatif dan berbasis partisipasi. Sosialisasi hukum di Desa Mejayan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan transformatif. Melalui

pendekatan interaktif, masyarakat tidak hanya menerima informasi hukum secara pasif, tetapi ikut terlibat aktif dalam memahami dan mendialogkan hukum sesuai dengan konteks sosialnya.

Dari hasil pengamatan, tingkat kesadaran hukum masyarakat Mejayan berada pada tahap transisi antara pemahaman hukum (*legal understanding*) dan sikap hukum (*legal attitude*). Hal ini menandakan bahwa proses internalisasi nilai-nilai hukum mulai berjalan, namun masih memerlukan penguatan melalui kegiatan lanjutan. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian berperan sebagai katalisator yang mempercepat proses internalisasi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **2. Keterpaduan Aspek Akademik dan Sosial**

Kegiatan ini juga menunjukkan keterpaduan antara teori akademik dan kebutuhan sosial masyarakat. Kampus hadir bukan sebagai institusi elitis yang hanya menyampaikan doktrin hukum, melainkan sebagai mitra dialog yang memahami konteks sosial masyarakat desa. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan metode kualitatif dengan observasi sosial, wawancara partisipatif, dan diskusi kelompok kecil. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memenuhi fungsi transfer pengetahuan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara dunia akademik dan masyarakat.

### **3. Kontribusi terhadap Pembangunan Kesadaran Hukum Berkelanjutan**

Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah munculnya inisiatif masyarakat untuk membentuk Forum



Warga Sadar Hukum (FWSH) di tingkat desa. Forum ini direncanakan menjadi wadah informal bagi masyarakat untuk berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi sehari-hari. Fenomena ini menjadi indikator bahwa sosialisasi hukum telah menumbuhkan kesadaran hukum kolektif yang bersifat mandiri dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan gagasan Lawrence M. Friedman (1975) yang menekankan bahwa sistem hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan budaya hukum lokal di Desa Mejayan.

#### **4. Dampak Sosial dan Kultural**

Dampak sosial dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam urusan publik dan pemerintahan desa. Setelah kegiatan, masyarakat menunjukkan minat lebih besar terhadap musyawarah desa dan kegiatan sosial lainnya. Dalam aspek kultural, hukum mulai dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pedoman moral bersama yang sejalan dengan nilai agama dan budaya lokal. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis nilai lokal terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput.

#### **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan*

*Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan*” yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Balai Desa Mejayan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang transfer ilmu dari akademisi kepada masyarakat, melainkan juga menjadi wadah interaksi sosial yang memperkuat hubungan antara kampus dan komunitas lokal.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta analisis teoritis menggunakan pendekatan kualitatif dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, diperoleh sejumlah kesimpulan komprehensif sebagai berikut.

#### **1. Hukum Sebagai Instrumen Kesadaran Sosial dan Moral**

Hukum dalam konteks masyarakat Desa Mejayan tidak lagi dipahami sebatas kumpulan aturan tertulis atau ancaman sanksi pidana, melainkan sebagai instrumen sosial dan moral yang berfungsi menjaga keteraturan dan keadilan. Setelah kegiatan sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata karena takut akan hukuman, tetapi karena adanya kesadaran bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai hukum telah mulai terjadi di tingkat kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (perilaku). Masyarakat mulai membentuk pola pikir baru bahwa hukum bukan entitas yang menakutkan, tetapi pedoman hidup bermasyarakat yang adil dan beradab.



## **2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Dari Pengetahuan Menuju Kepatuhan**

Kegiatan sosialisasi hukum berhasil mengubah paradigma masyarakat Desa Mejayan dari sekadar *pengetahuan hukum* menuju *kesadaran hukum yang lebih tinggi*. Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum mencakup empat dimensi:

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum.

Keempat dimensi tersebut mengalami peningkatan signifikan. Sebelum kegiatan, sebagian besar masyarakat hanya memiliki pengetahuan umum tanpa pemahaman mendalam terhadap substansi dan prosedur hukum. Setelah kegiatan, mereka mulai memahami perbedaan antara pelanggaran pidana dan perdata, memahami sanksi hukum yang berlaku, serta mengerti prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan hukum.

Lebih jauh, terjadi perubahan sikap yang ditunjukkan dengan meningkatnya keterbukaan masyarakat untuk berdialog mengenai isu hukum yang selama ini dianggap tabu, seperti perceraian atau pembagian warisan. Masyarakat tidak lagi menghindari pembahasan tersebut, tetapi berusaha mencari solusi hukum yang sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal.

## **3. Kesadaran Hukum Pidana: Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam aspek hukum pidana, sosialisasi mengenai bahaya

penyalahgunaan narkotika memberikan dampak nyata terhadap pengetahuan masyarakat. Sebelum kegiatan, sebagian peserta belum memahami perbedaan antara pengguna, pengedar, dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah sosialisasi, masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial dan hukum yang berdampak pada keamanan desa dan masa depan generasi muda.

Masyarakat mulai menyadari pentingnya peran mereka dalam pencegahan narkotika, baik melalui pengawasan sosial maupun pendidikan keluarga. Beberapa tokoh pemuda bahkan menyatakan komitmen untuk membentuk kelompok pemuda sadar narkoba di tingkat dusun. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada aspek edukatif, tetapi berlanjut pada tindakan sosial yang preventif.

## **4. Kesadaran Hukum Perdata: Perceraian dan Waris sebagai Isu Sosial**

Dalam aspek hukum perdata, terutama terkait perceraian dan waris, masyarakat memperoleh pemahaman baru bahwa dua hal tersebut bukan sekadar persoalan keluarga, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang kompleks.

Sebelum kegiatan, perceraian sering kali dianggap sebagai keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan prosedur peradilan yang sah. Setelah sosialisasi, masyarakat memahami bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai hukum yang berlaku agar



memiliki kekuatan hukum tetap dan menjamin perlindungan hak anak serta pembagian harta bersama (*gono-gini*).

Dalam konteks waris, masyarakat mulai memahami bahwa pembagian warisan harus mengacu pada hukum Islam atau hukum perdata nasional, bukan sekadar kesepakatan keluarga tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya konflik antarkeluarga dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat desa.

### **5. Efektivitas Metode Partisipatif dan Dialog Interaktif**

Pendekatan kualitatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan memanfaatkan metode sosialisasi berbasis dialog, tanya jawab, dan simulasi kasus, peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembelajaran hukum.

Model partisipatif ini memungkinkan masyarakat untuk mengaitkan norma hukum dengan realitas kehidupan mereka. Diskusi mengenai contoh kasus nyata — seperti penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar atau sengketa warisan dalam keluarga — menjadikan hukum terasa konkret dan relevan. Dari sinilah muncul kesadaran hukum yang bersifat internal (lahir dari pemahaman dan kesadaran diri), bukan eksternal (lahir karena tekanan atau sanksi).

### **6. Sinergi antara Pemerintah Desa, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat**

Salah satu faktor kunci keberhasilan kegiatan ini adalah sinergi multipihak. Kepala Desa Mejayan, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran mereka memperkuat legitimasi sosial dan mendorong partisipasi warga.

Peran kampus dalam kegiatan ini juga tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai mitra edukatif yang mendampingi masyarakat dalam memahami aspek hukum secara rasional dan humanis. Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat ini menunjukkan wujud nyata dari fungsi sosial pendidikan tinggi: menghadirkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan persoalan nyata di masyarakat.

### **7. Dampak Jangka Panjang terhadap Budaya Hukum Lokal**

Kegiatan ini menghasilkan dampak lanjutan berupa pembentukan Forum Warga Sadar Hukum (FWSH) yang diprakarsai oleh warga sendiri. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog informal di tingkat desa untuk membahas permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan forum tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran hukum telah bertransformasi dari pengetahuan individual menjadi kesadaran kolektif. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum mampu membentuk *legal culture* baru di masyarakat desa, sebagaimana ditegaskan Lawrence Friedman (1975), bahwa keberhasilan sistem hukum sangat





dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya.

## **8. Tantangan dan Keterbatasan**

Meskipun hasil kegiatan sangat positif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, durasi kegiatan yang terbatas belum memungkinkan pendalaman seluruh materi, terutama dalam hukum waris yang memerlukan kajian fiqh dan hukum positif secara simultan. Kedua, tingkat literasi hukum masyarakat masih beragam, sehingga diperlukan pendekatan berulang dan berkelanjutan. Ketiga, masih terdapat resistensi budaya terhadap isu-isu hukum yang dianggap sensitif.

Namun demikian, kendala tersebut menjadi refleksi penting bagi kegiatan pengabdian berikutnya untuk memperkuat pendekatan kultural dan edukatif yang lebih adaptif terhadap karakter sosial masyarakat.

## **9. Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Kegiatan ini menjadi wujud konkret pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu hukum. Kampus tidak hanya hadir sebagai lembaga pendidikan elit, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Desa Mejayan, tetapi juga memperkaya pengalaman empiris bagi dosen dan mahasiswa dalam memahami dinamika sosial hukum secara nyata.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kegiatan dan refleksi akademik, beberapa saran strategis dapat diajukan baik untuk masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, maupun pembuat kebijakan agar upaya peningkatan kesadaran hukum dapat berkelanjutan dan lebih efektif di masa mendatang.

### **A. Saran untuk Masyarakat Desa Mejayan**

Masyarakat diharapkan:

1. Terus mengembangkan forum-forum diskusi hukum lokal, seperti *Forum Warga Sadar Hukum (FWSH)*, agar menjadi wadah edukatif yang mandiri dan berkelanjutan.
2. Melakukan pendidikan hukum keluarga, khususnya terkait perceraian, hak anak, dan warisan, agar setiap keputusan hukum dilakukan secara sadar dan sesuai prosedur.
3. Menumbuhkan budaya hukum preventif, yaitu sikap untuk mencegah pelanggaran hukum melalui kesadaran, bukan hanya mengandalkan penegakan hukum represif.
4. Mendorong peran aktif tokoh agama dan pemuda desa dalam memberikan edukasi hukum berbasis nilai-nilai moral dan religius.

### **B. Saran untuk Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa Mejayan diharapkan:



1. Menjadikan program sosialisasi hukum sebagai kegiatan rutin tahunan desa dengan menggandeng lembaga akademik dan aparat penegak hukum setempat.
2. Membentuk pos layanan konsultasi hukum desa bekerja sama dengan fakultas hukum atau lembaga bantuan hukum.
3. Mengintegrasikan aspek pendidikan hukum masyarakat dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
4. Mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan hukum dan penyuluhan sosial, mengingat kesadaran hukum merupakan bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.
3. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian agar mereka memperoleh pengalaman langsung dan kepekaan sosial terhadap permasalahan hukum riil.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan untuk mengukur efektivitas program dalam jangka menengah dan panjang.

#### **C. Saran untuk Perguruan Tinggi dan Akademisi**

Perguruan tinggi sebagai motor intelektual perlu:

1. Melanjutkan kegiatan serupa dengan pendekatan riset partisipatif, agar kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga menghasilkan temuan akademik tentang budaya hukum masyarakat desa.
2. Mengembangkan modul pendidikan hukum berbasis masyarakat, yang menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus lokal.
1. Mendorong sinergi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, dan pemerintah desa untuk memperluas jangkauan pendidikan hukum masyarakat.
2. Menyusun kebijakan pembangunan hukum berbasis lokal (*local legal awareness policy*) yang menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
3. Memberikan dukungan program pemberdayaan hukum berbasis komunitas, seperti bantuan dana atau pelatihan bagi kelompok warga sadar hukum.

#### **D. Saran untuk Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan**

Pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan instansi terkait perlu:

#### **E. Saran Akademik: Pengembangan Kajian Teori Kesadaran Hukum**

Dari sisi akademik, penelitian dan pengabdian serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan:



1. Melakukan kajian komparatif antar desa untuk memahami variasi tingkat kesadaran hukum masyarakat.
  2. Mengkaji efektivitas berbagai metode sosialisasi hukum (ceramah, diskusi, simulasi kasus, media digital) dalam meningkatkan kesadaran hukum.
  3. Mengintegrasikan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dengan konsep legal culture Friedman, guna memperoleh pendekatan yang lebih holistik dalam studi hukum dan masyarakat.
  4. Mengembangkan model pengabdian hukum berbasis *community empowerment*, di mana masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek dari pendidikan hukum.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Adji, O. S. (1994). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hartono, S. (2005). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurdin, A. (2019). Peran sosialisasi hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 231–247.  
<https://doi.org/10.24090/jhp.v49i3.2019>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Malang: Setara Press.



Widodo, J. (2020). Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.xxxx/jihs.v8i2.2020>

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.